



## **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT**

### **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang
- a. bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - b. bahwa untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana perlu upaya pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap potensi dan ancaman bencana dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Risiko Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di ubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 16);
15. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 49).

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.

5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
10. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
11. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
13. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat, dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber

keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.

14. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
15. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, skit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
16. Pengurangan Risiko Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.
17. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
18. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
20. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.

21. Komandan tanggap darurat adalah seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi komando tanggap darurat bencana.
22. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
23. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
24. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.
25. Tim Reaksi Cepat adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*need assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and losses assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
26. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
28. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi

internasional yang di bentuk secara terpisah dari suatu Negara dimana organisasi itu didirikan.

29. Pengenalan Risiko Bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap risiko yang ditimbulkan apabila terjadi bencana.

30. Pemantauan Risiko Bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi segala kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- c. pengembangan budaya sadar bencana;
- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana.

## **BAB II**

### **PENGENALAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA**

#### Bagian Kesatu

#### Pengenalan Risiko Bencana

#### Pasal 3

- (1) Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana.
- (2) Kegiatan pengenalan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

#### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:



- a. survey/penelitian; dan
  - b. seminar dan lokakarya.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur; pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.

## **Bagian kedua**

### **Pemantauan Risiko Bencana**

#### Pasal 5

Pemantauan risiko bencana meliputi :

- a. penyusunan peta;
- b. pengembangan sistim indikator risiko bencana dan kerentanan skala lokal; dan
- c. peringatan dini risiko bencana.

#### Pasal 6

Penyusunan peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. penyempurnaan dan pemutahiran peta risiko bencana;
- b. penyusunan indeks risiko bencana Kabupaten/Kota;
- c. purvey potensi Cekungan Air Tanah (CAT);
- d. indentifikasi daerah rawan bencana longsor;
- e. *rapid risk assesment* bencana di beberapa wilayah yang menjadi daerah rawan bencana (berdasarkan lokasi, jenis bencana, dan risiko yang diakibatkan);
- f. identifikasi program pembangunan sekitar kawasan hutan yang rawan bencana;
- g. pemetaan proyeksi pola dan proyeksi perubahan iklim bencana; dan
- h. pemetaan dan proyeksi deforestasi/reforestasi dan land use change.

### Pasal 7

Pengembangan system indicator risiko dan kerentanan skala local bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- a. Penyusunan sistim indikator risiko bencana dan kerentanannya untuk menjadi standar didaerah provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Pengembangan sistim peringatan dini.
- c. Pendataan informasi statistik mengenai kejadian bencana, dampak, dan kerugian.
- d. Penyediaan alat komunikasi tanggap darurat.
- e. Mengembangkan model-model desain dan konstruksi rumah dan bangunan lainnya yang tahan bencana sesuai dengan kondisi wilayah.

### Pasal 8

Peringatan dini risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. pengembangan sistem informasi elektronik berbasis website;
- b. monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari proses penyempurnaan system peningkatan dini;
- c. review secara periodik dan memelihara sistem informasi sebagai bagian dari sistem pringatan dini;
- d. mengidentifikasi daerah-daerah prioritas yang perlu dibangun jaringan inforamasi dini dimasing-masing kabupaten/kota;
- e. penambahan jaringan pengamatan pendeteksi gempa/seismometer di kabupaten/kota;
- f. pembangunan pusat informasi penanganan bencana disetiap kabupaten/kota;
- g. penyempurnaan peta iklim secara berkala;
- h. penyusunan studi risiko bencana dan sistem peringatan dini; dan
- i. pendataan dan pengamatan visual dan aktifitas gunung api.

### BAB III

#### PERENCANAAN PARTISIPATIF PENANGGULANGAN BENCANA

##### Pasal 9

- (1) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - b. konsultasi publik dan uji publik.
- (2) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kearifan local masing-masing daerah.

### BAB IV

#### PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BENCANA

##### Pasal 10

- (1) Pengembangan budaya sadar bencana dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. sosialisasi;
  - b. pelatihan, simulasi/gladi; dan
  - c. penelitian, lokakarya dan seminar;

##### Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan kepada; unsur aparat pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelatihan, simulasi/gladi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melibatkan kalangan Aparat Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pelajar, Karang Taruna, Pramuka, dan Masyarakat.

- (3) Penelitian, lokakarya, dan seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengkaji potensi rawan bencana.
- (5) BPBD dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sadar bencana dapat bekerja sama dengan mitra BPBD.

**BAB V**  
**PENINGKATAN KOMITMEN TERHADAP PELAKU**  
**PENANGGULANGAN BENCANA**

**Pasal 12**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan kegiatan pengurangan risiko bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan oleh : dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap upaya pengurangan risiko bencana.

**Pasal 13**

- (1) Untuk pengurangan risiko bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan melalui peningkatan kapasitas pelaku.
- (2) Peningkatan kapasitas pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi peraturan tentang kebencanaan;
  - b. pelatihan-pelatihan pengurangan risiko bencana;
  - c. simulasi/gladi pengurangan risiko bencana;
  - d. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko bencana;
  - e. penyusunan rencana kontinjensi (renkon);
  - f. rencana aksi pengurangan risiko bencana; dan
  - g. penguatan kelembagaan.

- (3) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak lain.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasa 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPBD melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
- a. pengawasan terhadap kegiatan lembaga-lembaga/organisasi nasional maupun internasional terkait dengan pengurangan risiko bencana; dan
  - b. pengawasan terhadap kegiatan usaha baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dapat menimbulkan risiko bencana.
- (3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

#### Pasal 15

- (1) BPBD melakukan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :
- a. bimbingan kepada lembaga/organisasi, dan masyarakat yang melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana; dan
  - b. pelatihan-pelatihan untuk pengurangan risiko bencana

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya di Berita Daerah Nusa  
Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 20 Maret 2014  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan Di Mataram  
Pada Tanggal 21 Maret 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

**H. MUHAMMAD NUR**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8



## **BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR 8

TAHUN 2014

---

### **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,**

- Menimbang
- a. bahwa wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kondisi geologis, geografis, hidrologis, demografis, sosiografis yang menjadikannya rawan bencana, baik bencana alam, bencana non-alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
  - b. bahwa untuk mengurangi korban dan kerugian akibat bencana perlu upaya pengurangan risiko bencana dalam mewujudkan ketangguhan masyarakat terhadap potensi dan ancaman bencana dengan mempertimbangkan nilai-nilai kearifan lokal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengurangan Risiko Bencana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I: Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sistem Komando Tanggap Darurat Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang di ubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 10 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2009 tentang Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi NTB (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 16);

15. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009 Nomor 49.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGURANGAN RISIKO BENCANA**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

31. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
32. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
33. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
34. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Nusa Tenggara Barat.
35. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat.
36. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat.

37. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BPBD Kabupaten/Kota.
38. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
39. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
40. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
41. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
42. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
43. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat, dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
44. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera, pada saat kejadian bencana untuk

menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.

45. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, skit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
46. Pengurangan Risiko Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana.
47. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
48. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
49. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
50. Sistem Komando Tanggap Darurat adalah suatu sistem dalam penanganan bencana pada status keadaan darurat, yang dalam sistem tersebut BPBD memiliki kemudahan akses berupa fungsi komando untuk memerintahkan sektor/lembaga terkait dalam satu komando guna pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
51. Komandan tanggap darurat adalah seorang pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi komando tanggap darurat bencana.
52. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.

53. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
54. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya diantaranya masyarakat lanjut usia, penyandang cacat, anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.
55. Tim Reaksi Cepat adalah suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang terdiri dari instansi/lembaga teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat meliputi penilaian kebutuhan (*need assessment*), penilaian kerusakan dan kerugian (*damage and losses assessment*) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana.
56. Badan usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
57. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya.
58. Lembaga asing non pemerintah adalah suatu lembaga internasional yang terorganisasi secara fungsional bebas dari dan tidak mewakili pemerintahan suatu negara atau organisasi internasional yang di bentuk secara terpisah dari suatu Negara dimana organisasi itu didirikan.
59. Pengenalan Risiko Bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap risiko yang ditimbulkan apabila terjadi bencana.

60. Pemantauan Risiko Bencana adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi segala kegiatan yang dapat menimbulkan bencana.

## **Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- e. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
- f. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
- g. pengembangan budaya sadar bencana;
- h. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana.

## **BAB II**

### **PENGENALAN DAN PEMANTAUAN RISIKO BENCANA**

#### Bagian Kesatu

#### Pengenalan Risiko Bencana

##### Pasal 3

- (1) Kegiatan pengenalan dan pemantauan risiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana.
- (2) Kegiatan pengenalan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis risiko bencana.

##### Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan data ancaman, kerentanan, dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. survey/penelitian; dan
  - b. seminar dan lokakarya.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur; pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha.

**Bagian kedua**  
**Pemantauan Risiko Bencana**

Pasal 5

Pemantauan risiko bencana meliputi :

- d. penyusunan peta;
- e. pengembangan sistim indikator risiko bencana dan kerentanan skala lokal; dan
- f. peringatan dini risiko bencana.

Pasal 6

Penyusunan peta sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi:

- i. penyempurnaan dan pemutahiran peta risiko bencana;
- j. penyusunan indeks risiko bencana Kabupaten/Kota;
- k. purvey potensi Cekungan Air Tanah (CAT);
- l. indentifikasi daerah rawan bencana longsor;
- m. *rapid risk assesment* bencana di beberapa wilayah yang menjadi daerah rawan bencana (berdasarkan lokasi, jenis bencana, dan risiko yang diakibatkan);
- n. identifikasi program pembangunan sekitar kawasan hutan yang rawan bencana;
- o. pemetaan proyeksi pola dan proyeksi perubahan iklim bencana; dan
- p. pemetaan dan proyeksi deforestasi/reforestasi dan land use change.

Pasal 7

Pengembangan system indicator risiko dan kerentanan skala local bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:

- f. Penyusunan sistim indikator risiko bencana dan kerentanannya untuk menjadi standar didaerah provinsi dan Kabupaten/Kota.
- g. Pengembangan sistim peringatan dini.
- h. Pendataan informasi statistik mengenai kejadian bencana, dampak, dan kerugian.

- i. Penyediaan alat komunikasi tanggap darurat.
- j. Mengembangkan model-model desain dan konstruksi rumah dan bangunan lainnya yang tahan bencana sesuai dengan kondisi wilayah.

#### Pasal 8

Peringatan dini risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- i. pengembangan sistem informasi elektronik berbasis website;
- j. monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari proses penyempurnaan system peningkatan dini;
- k. review secara periodik dan memelihara sistem informasi sebagai bagian dari sistem peringatan dini;
- l. mengidentifikasi daerah-daerah prioritas yang perlu dibangun jaringan informasi dini dimasing-masing kabupaten/kota;
- m. penambahan jaringan pengamatan pendeteksi gempa/seismometer di kabupaten/kota;
- n. pembangunan pusat informasi penanganan bencana disetiap kabupaten/kota;
- o. penyempurnaan peta iklim secara berkala;
- p. penyusunan studi risiko bencana dan sistem peringatan dini; dan
- i. pendataan dan pengamatan visual dan aktifitas gunung api.

### BAB III

#### PERENCANAAN PARTISIPATIF PENANGGULANGAN BENCANA

#### Pasal 9

- (1) Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. penyusunan rencana penanggulangan bencana;
  - b. konsultasi publik dan uji publik.
- (2) Perencanaan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus



dilaksanakan dengan mempertimbangkan kearifan local masing-masing daerah.

#### BAB IV

#### PENGEMBANGAN BUDAYA SADAR BENCANA

##### Pasal 10

- (1) Pengembangan budaya sadar bencana dilaksanakan di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
  - d. sosialisasi;
  - e. pelatihan, simulasi/gladi; dan
  - f. penelitian, lokakarya dan seminar;

##### Pasal 11

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilakukan kepada; unsur aparat pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Pelatihan, simulasi/gladi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dilakukan dengan melibatkan kalangan Aparat Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Pelajar, Karang Taruna, Pramuka, dan Masyarakat.
- (3) Penelitian, lokakarya, dan seminar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mengkaji potensi rawan bencana.
- (5) BPBD dalam melaksanakan kegiatan pengembangan sadar bencana dapat bekerja sama dengan mitra BPBD.

#### BAB V

#### PENINGKATAN KOMITMEN TERHADAP PELAKU

#### PENANGGULANGAN BENCANA

### Pasal 12

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD Provinsi dan BPBD Kab/Kota.
- (2) Kegiatan pengurangan risiko bencana dapat dilakukan oleh : dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dunia pendidikan, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap upaya pengurangan risiko bencana.

### Pasal 13

- (1) Untuk pengurangan risiko bencana, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan melalui peningkatan kapasitas pelaku.
- (2) Peningkatan kapasitas pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. sosialisasi peraturan tentang kebencanaan;
  - b. pelatihan-pelatihan pengurangan risiko bencana;
  - c. simulasi/gladi pengurangan risiko bencana;
  - d. penyiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pengurangan risiko bencana;
  - e. penyusunan rencana kontinjensi (renkon);
  - f. rencana aksi pengurangan risiko bencana; dan
  - g. penguatan kelembagaan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak lain.

## BAB VI

### PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

#### Pasa 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPBD melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan risiko bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pengawasan terhadap kegiatan lembaga-lembaga/organisasi nasional maupun internasional terkait dengan pengurangan risiko

bencana; dan

b. pengawasan terhadap kegiatan usaha baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang dapat menimbulkan risiko bencana.

(3) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 15

(3) BPBD melakukan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengurangan risiko bencana.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :

- a. bimbingan kepada lembaga/organisasi, dan masyarakat yang melakukan kegiatan pengurangan risiko bencana; dan
- b. pelatihan-pelatihan untuk pengurangan risiko bencana

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya di Berita Daerah Nusa  
Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal 20 Maret 2014  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd

H.M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan Di Mataram  
Pada Tanggal 21 Maret 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB

ttd

**H. MUHAMMAD NUR**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM

H. RUSMAN  
NIP. 19620820 1985 1 010